

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki tujuan yang bersifat universal, yaitu mampu mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat.¹ Meskipun demikian, keberadaan hukum tidaklah mutlak menghilangkan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang dapat mengakibatkan ruginya pihak lain, tetap saja perselisihan atau sengketa muncul dalam praktiknya.

Menghadapi masalah hukum bukanlah perkara yang mudah, sebab tidak semua orang dapat mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan bidang hukum. Kemampuan masyarakat dalam menangani masalah hukum dapat dikatakan masih terbatas. Aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan sifatnya yang prosedural, tidak dapat dipahami begitu saja oleh orang biasa dan awam hukum. Untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut, pihak yang berperkara membutuhkan orang-orang yang paham hukum dan prosedur pelaksanaannya yaitu, penyelesaian masalah hukum melalui non-litigasi dan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

Asasnya, mempertahankan hukum di Pengadilan dikenakan biaya. Selain itu, ada juga biaya jasa yang dibayarkan oleh pihak yang berperkara kepada seorang advokat untuk memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum. Masyarakat tidak mampu yang identik dengan tingkat pendidikan rendah, tentu

¹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 19.

akan memperoleh kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pengetahuan dan pembelaan hukum jika dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, supaya kebutuhan hukum masyarakat seimbang, diperlukan lembaga yang mampu mengayomi masyarakat kurang mampu untuk memberikan pengetahuan hukumnya tanpa dikenakan biaya.

Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga yang memiliki fasilitas pelayanan bantuan hukum. Lembaga ini ditujukan untuk memberikan informasi dan pendampingan hukum secara gratis. Demi melindungi persamaan kedudukan di hadapan hukum, peran bantuan hukum ini difungsikan untuk membantu mereka yang tidak mampu.

Tujuan dibentuknya lembaga ini tidak lain adalah untuk mewujudkan hak konstitusi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini jelas bahwa negara telah memberikan pengukuhan terhadap hak untuk dibela kepada setiap warga negaranya, diberlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).

Konteks perjuangan ke-Indonesia-an dalam memajukan *access to justice* hendaknya diarahkan kepada kegiatan yang diistilahkan *beyond the third wave of Access to Justice* dengan maksud sebagai berikut: (1) pencegahan terjadinya sengketa hukum untuk mendorong *social harmony*; (2) pengembangan hak-hak prosedural masyarakat yang diperlukan dalam *publik interest litigation*; (3)

pembaruan sistem peradilan seperti halnya pembaruan peradilan, kejaksaan, dan kepolisian; dan (4) pendampingan hukum (*beyond legal representation* dimuka pengadilan) bagi kelompok masyarakat yang dilakukan oleh *pro bono lawyers*, pekerja bantuan hukum dan paralegal.²

Lembaga Bantuan hukum memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Selain itu adapun tujuan untuk melakukan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum.³

Istilah “Bantuan Hukum” sendiri merupakan terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*”. “*Legal aid*” berarti pemberian bantuan hukum baik yang berbentuk nasehat hukum, maupun yang berupa pemberian kuasa dari seorang pembela atau pengacara kepada seseorang yang tidak mampu keadaan ekonominya tanpa dikenakan biaya apapun.⁴ Sementara “*legal assistance*” memiliki pengertian yaitu bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu oleh para advokat atau pengacara yang mempergunakan honorarium.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa

² Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm. 21-22.

³ Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), hlm. 6.

⁴ Departemen Penerangan RI, 1976, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, hlm. 61.

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 9.

hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum itu khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.⁶

Bantuan hukum berupaya melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mengikuti perubahannya.⁷ Konsep bantuan hukum oleh Adnan Buyung Nasution ini disebut juga dengan bantuan hukum struktural, yang berorientasi pada pembelaan di pengadilan serta tujuan mengatasi ketimpangan struktur sosial di masyarakat.

Jika dilihat dalam UU No. 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, penyelenggaraan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum.

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Loc. Cit.*, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

Ketersediaan bantuan hukum disajikan dalam beberapa bentuk. Ada pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma/*probono*, dan ada pula yang disediakan oleh pengadilan secara prodeo yang juga khusus bagi masyarakat kurang mampu. Prodeo merupakan proses berperkara tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237-242 HIR atau 237-278 Rbg, dimana proses berperkara di pengadilan ini dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan.

Pengadilan sebagai lembaga yang melayani penyelesaian perkara hukum, memiliki layanan hukum untuk membantu masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma di setiap pengadilan tingkat pertama di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satunya, disebutkan dalam Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, bagi pencari keadilan yang tidak mampu biaya perkara ditanggung oleh negara dengan syarat harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pelayanan Bantuan Hukum oleh pengadilan meliputi 3 ruang lingkup layanan hukum yang dimuat dalam Perma No. 1 Tahun 2014. Lingkup layanan tersebut adalah pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan serta penyediaan Posbakum Pengadilan. Penyediaan posbakum yang dimaksud adalah menyediakan ruangan khusus di pengadilan.

Penyediaan ruangan ditujukan kepada lembaga lain yang bekerjasama dengan Pengadilan dan memiliki tugas sebagai pemberi bantuan hukum.

Pos Bantuan Hukum atau dapat disingkat Posbakum, merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta rentetan UU tentang Peradilan lainnya. Pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah dan sodakoh. Menurut Pasal 60C UU Peradilan Agama bahwa, pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Padang adalah lembaga peradilan yang sudah memiliki Posbakum. Posbakum Pengadilan Agama Padang bekerjasama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Bantuan yang diberikan berupa konsultasi, pemberian advis

hukum dan pembuatan dokumen terhadap perkara perkawinan. Bantuan pembuatan dokumen yang diberikan berupa pembuatan surat gugatan cerai talak, cerai gugat dan lainnya.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 1.607 perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama Padang, dan pada tahun ini juga Pengadilan Agama telah memutus sebanyak 1.765 perkara.⁸ Berdasarkan jumlah tersebut tentunya tidak semua pihak yang berperkara merupakan orang yang mampu, belum lagi terhadap perkawinan lainnya. Bagi golongan tidak mampu ini tentu akan memanfaatkan peranan Posbakum sebagai pemberi layanan hukum secara cuma-cuma. Terhadap hal ini, penulis ingin mengidentifikasi apakah masyarakat kurang mampu sudah mengetahui keberadaan posbakum. Kemudian menemukan cara staff/petugas posbakum dalam mengidentifikasi bahwa si pencari keadilan merupakan kalangan yang benar-benar tidak mampu.

Pada sisi lain penulis sangat menyayangkan bahwasannya pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh petugas Posbakum tidak dapat ikut berperan sebagai pengacara dalam persidangan. Mengenai hal ini, petugas hanya akan menunjukkan daftar organisasi-organisasi bantuan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum, yang artinya bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum tidak begitu luas dan mencakup keseluruhan bantuan yang dapat diberikan oleh Advokat secara penuh.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat seberapa besar implementasi dan peran dari Posbakum dalam membantu menangani perkara

⁸ Rahmadi, Jumat, 10 Januari 2020, *1607 Warga Padang Cerai 2019, Selingkuh di Medsos Mendominasi*, Langgam.id, <https://langgam.id/1-607-warga-padang-cerai-2019-selingkuh-di-medsos-mendominasi/>, diakses pada 29 Januari 2020.

perkawinan di Pengadilan Agama Padang. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul, **“PERAN POS BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA PERKARA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peraturan yang mengatur tentang Bantuan Hukum dan Posbakum di Pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum secara cuma-cuma pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Padang?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Posbakum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan di atas, yaitu:

1. Mengetahui bentuk peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum dan Posbakum di Pengadilan.
2. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum secara cuma-cuma pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Padang.

3. Mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat Posbakum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terhadap pemahaman ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan pemanfaatan Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Padang.
- b. Tulisan ini dapat menambah literatur bagi pembaca dalam memahami Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan.
- c. Penulisan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan penulis secara pribadi dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang diinginkan terkait Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan keberadaan Pos Bantuan Hukum untuk memperoleh hak-haknya.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pos bantuan hukum.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat membantu pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menentukan kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu; (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk menemukan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 43.

hal yang berkaitan dengan aturan hukum kemudian menggabungkannya dengan data primer yang diterapkan atau dilaksanakan kenyataannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku dan wawancara sesuai dengan judul tulisan ini yaitu Peran Pos Bantuan Hukum sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma pada Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.¹¹ Narasumber dalam penulisan ini adalah petugas Posbakum di Pengadilan Agama Padang.

2) Data Sekunder

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 30.

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-

bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian¹³, yaitu sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

(2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 175.

¹³ *Ibid.*, hlm. 176.

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

(7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian¹⁴, terdiri atas:

(1) Berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

(2) Hasil penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

(3) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai peran Posbakum sebagai

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

penyedia layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Padang. Penulis memperoleh data dengan cara wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu petugas Posbakum Pengadilan dan penerima layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku pribadi milik penulis

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik yang khas tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹⁶ Karakteristik tersebut memiliki ciri yang sama. Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah populasi yang bersifat homogen. Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi populasi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 65.

dalam penelitian ini adalah penerima bantuan hukum Posbakum perkara cerai gugat Pengadilan Agama Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan dapat mewakili populasi yang ditetapkan untuk menjadi penelitian.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan metode *non probabilitas* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Jenis *non probabilitas* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pemilihan sekelompok subjek yang dipandang memiliki kaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi. Penulis mengambil sampel untuk membuktikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum posbakum Pengadilan Agama Padang bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur dan terbuka dengan

¹⁷ *Ibid.*

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Narasumber yang akan diwawancara adalah ketua dan petugas Posbakum di Pengadilan Agama Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data terkait peran Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Padang.

6. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap dengan pengolahan yaitu penyesuaian dengan pembahasan yang diteliti untuk dianalisis. Pada tahap ini peneliti melakukan proses editing.

Editing merupakan pengolahan data dengan cara memeriksa hasil penelitian yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi agar diperhatikan informasi mana yang relevan dan diperlukan untuk menyusun hasil penelitian. Selain itu dilakukan pengoreksian terhadap kekurangan atau kesalahan yang mungkin ditemukan dalam penyusunan

penelitian. Kekurangan atau kesalahan tersebut kemudian diperbaiki dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli dengan menggunakan kata baku juga kalimat yang mudah dipahami.

7. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan dari data yang sudah terkumpul. Data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang telah didapat dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Posbakum, pendapat para ahli serta hasil wawancara dengan ketua dan staf Posbakum di Pengadilan Agama Padang. Semua data yang sudah terkumpul diuraikan dan digambarkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang padu dan jelas untuk dipahami.

Penyusunan hasil penelitian menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari Posbakum di Pengadilan Agama Padang dengan menarik sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Padang.

